

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kehidupan ini tidak pernah terlepas dari perubahan. Setiap kehidupan akan membawa perubahan karena perubahan adalah bagian dari pada kehidupan. Demikian juga yang kita rasakan sekarang ini di Bali, telah banyak perubahan yang terjadi dari segi peraturannya . Di bali terdapat suatu aturan yang bernama awig - awig yang dimana awig - awig merupakan komponen terpenting di dalam masyarakat bali . Dibali dikenal memiliki banyak desa adat yang biasanya memiliki Awig-awig (peraturan desa) yang tertulis. Awig-awig didalam Desa Adat sangat diperlukan, karena dapat mengatur kesatuan masyarakat hukum adat di Bali berdasarkan satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup yang diwariskan secara turun temurun dan diikat oleh falsafah Tri Hita Karana.

Pada umumnya yang dimana di dalam masyarakat atau krama banjar banyak terjadi penyimpangan yang menyangkut konsep Tri Hita Karana diantaranya parahyangan, pawongan, palemahan. Hal ini sering terjadi perselisihan di konsep ini di dalam masyarakat atau krama desa adat. Yang dimana parahyang, pawongan dan palemahan merupakan pemberdayaan penerapan sanksi awig – awig desa adat yang tidak dapat terlepas dari konsep Tri Hita Karana dikarenakan konsep Tri Hita Karana menyangkut hubungan dengan tuhan, hubungan dengan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan.

Apalagi masyarakat/Krama yang tinggal dan menetap di Bali sudah terdiri dari bermacam suku, ras, agama, bahkan berasal dari berbagai negara yang berbeda.

Keadaan yang seperti ini tentunya akan memberikan beragam unsur dan corak yang berbeda di Bali, yang berakibat adanya beragam unsur kebudayaan, kepercayaan, mata pencaharian, dan cara hidup yang berbeda. Dan disamping itu juga terjadinya silang budaya yang harus dicermati dan diantisipasi agar tidak terjadi konflik.

Untuk itu penerapan awig - awig ini sangat diperlukan untuk dapat menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat atau krama banjar yang ada di Bali yang fungsinya sendiri sebagai pedoman bagi masyarakat di suatu banjar atau desa yang dimana awig-awig itu sendiri.

dibagi menjadi dua bagian di antaranya:

- 1) awig-awig desa yang tidak lain tujuannya di bentuk untuk mengatur tingkah laku seseorang/individu di lingkungan desa itu sendiri . ini patut ditaati agar tercipta ketertiban, ketentraman dan kedamaian diantara anggota masyarakat di lingkungan desa itu sendiri.
- 2) Awig-awig banjar yang tidak lain juga tujuannya di bentuk untuk mengatur tingkah laku didalam sub yang lebih kecil yaitu mengatur tingkah laku di lingkungan banjar itu sendiri

Awig-awig artinya sesuatu yang menjadi baik. Konsepsi inilah yang dituangkan kedalam aturan-aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sehingga menimbulkan suatu pengertian, bahwa awig-awig adalah peraturan-peraturan hidup Bersama bagi krama desa di desa adatnya, untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, tertib, dan sejahtera di desa adat. Awig-awig itu , memuat aturan aturan dasar yang menyangkut wilayah adat, krama desa adat, keagamaan serta

sanksi. Awig-awig desa adat merupakan hukum adat yang mempunyai fungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku warga masyarakat dalam pergaulan hidupnya guna mencapai ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan tujuan Bersama seperti seperti diatas masyarakat adat mempunyai tugas melaksanakan awig-awig dan ikut serta dalam mengambil kebijaksanaan kebijaksanaan melalui paruman atau yang biasa dikenal dengan rapat yang bertujuan untuk menjamin terpeliharanya persatuan kesatuan krama desanya, dengan tetap mengusahakan keseimbangan yang harmonis didesanya berlandaskan konsep Tri Hita Karana, sehingga bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan yang telah di sepakati (awig-awig) akan menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan atau disharmonis sekala niskala (dunia akhirat). Untuk itu perlu adanya pemulihan terhadap ketidak seimbangan itu. Pemulihan ini juga dilaksanakan secara sekala dan niskala. Jadi awig awig desa adat adalah kesatuan peraturan desa adat yang tumbuh dari desa adat yang mengatur tatacara desa adat dalam keseharian yang disertai dengan sanksi sanksi dan aturan pelaksanaanya yang juga digunakan sebagai pedoman oleh prajuru (prangkat) desa dalam mengatur dan melindungi kepentingan warga atau anggota desa adat dalam seluruh sisi kehidupan warga desa adat yang juga merupakan hukum adat yang berlaku di wilayah desa adat. Namun sayangnya keberadaan awig awig desa adat dewasa atau saat ini tidaklah seeksis dahulu perubahan zaman kearah modrn mengancam keberadaan awig-awig sebagai landasan hukum hindu bagi masyarakat di l;ingkungan desa adat. Oleh karena itu, awig-awig

desa adat tersebut perlu direvitalisasi agar berdaya guna bagi kehidupan masyarakat hindu di lingkungan desa adat setempat.

Dalam menghadapi perubahan yang sangat dahsyat tersebut maka sangat tergantung dari kemampuan bangsa itu sendiri. Untuk menghindari hal tersebut terjadi pada bangsa Indonesia maka harus tetap mempertahankan jati diri dan identitas nasional sehingga bisa tetap eksis dalam pergaulan internasional diharapkan dalam persaingan global ini justru mampu meningkatkan kesadaran nasionalisme yang kuat sehingga menjadi bangsa yang mempunyai identitas dunia internasional. Demikian juga yang kita rasakan sekarang ini di Bali, telah banyak perubahan yang terjadi. Semua perubahan itu terjadi tidak terlepas dari posisi Bali sebagai pulau wisata, yang dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun internasional tentu hal ini sangat menguntungkan Bali dari sisi ekonomi, dimana aset pariwisata dapat dijadikan dan merupakan andalan untuk meningkatkan pendapatan bagi masyarakat, pemerintah daerah dan juga badan usaha swasta. Seperti halnya sekarang ini orang yang datang ke Bali tidak hanya untuk berwisata namun mereka membuka usaha yang beraneka ragam di bidang pariwisata. Apa yang diuraikan di atas merupakan sedikit gambaran tentang perubahan yang terjadi di Bali dalam hal krama (warga) desanya, yang tidak lagi dihuni oleh krama (warga) asli Bali yang bersifat homogen namun sudah berubah menjadi suatu masyarakat yang heterogen. Dimana warga yang tinggal dan menetap di Bali sudah terdiri dari bermacam suku, ras, agama bahkan berasal dari berbagai negara yang berbeda. Keadaan yang seperti itu tentunya akan memberikan beragam unsur dan corak yang berbeda di Bali, yang berakibat beragam

unsur kebudayaan,kepercayaan,mata pencaharian dan cara hidup yang berbeda agar tidak terjadi konflik yang dapat mengganggu keamanan,ketentraman,keyamanan serta dapat merutuhkan karisma Bali sebagai pulau wisata yang dapat berakibat langsung maupun tidak langsung terhadap keamanan dan kestabilan nasional,serta dapat meruntuhkan persatuan dan kesatuan dalam khidupan berbangsa dan bernegara.¹

Dalam keadaan seperti di atas penerapan sanksi awig-awig desa adat di Bali sangatlah di perlukan karena awig-awig dapat merupakan tameng pertahanan paling kuat di Bali. Oleh karna bagaimanapun perubahan yang terjadi di Bali akan terjadi juga di wilayah desa adat lain,dimana didalam wilayah desa adat sekarang ini sudah terjadi beraneka ragam bentuk perubahan yang salah satunya adalah di bidang pawongan (masyarakat) yang sudah tidak hanya di huni oleh krama asli namun sudah di huni juga oleh krama pendatang yang berasal dari suku,ras,agama yang berbeda keadaan tersebut memberikan dampak berbagai perbedaan,mulai dari perbedaan kebudayaan,cara atau menjalankan ibadah yang berbeda dan perbedaan biaya hidup,yang dapat mengakibatkan pergesekan kebudayaan yang hidup dan berkembang sebelumnya yang dimiliki oleh krama desa adat. Pergesekan tersebut dapat timbul sewaktu waktu sebagai permasalahan adat yang merugikan desa adat itu sendiri dan disamping itu juga dapat meruntuhkan kesatuan dan persatuan yang

¹ Suedargo Gautama, 1996, *Hukum Antar Tata Hukum*, Alumni, Bandung, selanjutnya disebut Suedargo I hal. 171.

telah ada dan hidup dalam desa adat. Keadaan tersebut tidak hanya di alami oleh desa adat tertentu saja, namun di alami juga oleh sebagian besar desa adat di Bali.

Oleh karna itu berdasarkan latar belakang di atas penulis mengangkat suatu topik **Penerapan Sanksi Pelanggaran Awig-Awig Terhadap Krama Banjar Pekandelan "(Studi di Banjar Pekandelan Desa Adat Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan didalam penulisan ini adalah :

1. Apakah faktor-faktor penghambat di dalam menjatuhkan sangsi pelanggaran terhadap krama banjar Pekandelan Desa Adat Sading yang melakukan pelanggaran ?
2. Bagaimana penetapan sanksi awig-awig banjar pekandelan desa adat sading terhadap warga/krama banjar yang melakukan pelanggaran ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini dilaksanakan untuk mendapatkan pengetahuan dan penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk para pembaca dapat mengetahui pengaturan tentang penerapan sanksi pelanggaran awig – awig terhadap krama Banjar Pekandelan Desa Adat Sading.

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

1.3.2 Tujuan Khusus`

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi awig – awig Desa Pakraman Desa Adat Sading terhadap pelanggaran yang diakibatkan oleh pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh krama atau masyarakat Banjar Adat Pekandelan Sading.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami dalam menjatuhkan sanksi adat terhadap warga yang telah melanggar awig – awig tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai penerapan sanksi pelanggaran awig-awig terhadap Krama Banjar Pekandelan Desa Adat Sading.
2. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai masukan bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis mampu diharapkan menjadi bahan masukan bagi para penegak hukum dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terjadinya pelanggaran terhadap Awig – Awig yang dilakukan oleh Krama Banjar.

1.5 Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis yaitu mengkaji suatu permasalahan yang muncul berdasarkan

peraturan-peraturan perundang-undangan dan hukum adat, mengenai keberadaan dan kewenangan hakim perdamaian desa dalam penyelesaian sengketa adat. Sedangkan pendekatan secara sosiologis yaitu dengan melakukan praktek melalui penelitian lapangan untuk mengetahui kebenaran mengenai penerapan sanksi adat terhadap krama Banjar Desa Adat Sading.

1.5.3 Sumber Data

Oleh karena metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis empiris maka data yang dibutuhkan adalah data primer dan sekunder.

1. Data Primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan. Penelitian dilakukan di Banjar Pekandelan Desa Adat Sading , dengan Awig awig Banjar Pekandelan Desa Sading.
2. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut :²
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 yang telah

² Soemitro, Roniy Hanitijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan I, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 24,

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari literatur-literatur, buku-buku, makalah dan jurnal yang ditulis oleh para ahli dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.³
- c. Sedangkan Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, Indeks kumulatif, dan sebagainya agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.⁴

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilapangan dalam penulisan ini diperoleh dengan 2 cara :

- a. Teknik Studi Dokumen Merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka seperti dokumen-dokumen

³ Suekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 1.

⁴ Sugono, Bambang, 2009, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 114.

hukum , awig – awig Banjar maupun peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.⁵

- b. Teknik Wawancara "Wawancara adalah tanya jawab antara dua belah pihak yaitu antara pewawancara dan narasumber yakni untuk memperoleh data atau keterangan, pendapat tentang suatu hal. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara.

1.5.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan tersebut, digunakan metode analisis deskriptif, yaitu menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Setelah data berhasil dikumpulkan kemudian digunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu mengolah data-data yang diperoleh berdasarkan kualitas dan selanjutnya di deskripsikan dengan menguraikan dan menggambarkan peraturan perundang- undangan dan pelaksanaan dilapangan.

1.5.6 Hipotesis

1. Penerapan sanksi awig – awig Banjar Pekandelan Desa Adat Sading yang diakibatkan karena adanya pelanggran-pelanggaran yang

⁵ Reni Hanitljo Soemitro, 1994, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, hal. 57.

dilakukan oleh krama atau masyarakat banjar di desa adat sading tepatnya di banjar Pekandelan Sading

Adapun jenis pelanggaran yang mengakibatkan krama banjar mendapatkan sanksi ialah di dalam suatu kegiatan suka duka, adat dan agama yang dilaksanakan di lingkungan Banjar Pekandelan Desa Adat Sading. Yang dimana kegiatan suka merupakan kegiatan yang dilakukan di suatu lingkungan banjar, Kegiatan ini berupa :

- Upacara piodalan di sanggah, pura dadia, panti, paibon, pemaksan, kawitan.
- Upacara piodalan padmasari banjar
- Upacara piodalan di kahyangan tiga
- Upacara melaspas, mendem pedagingan di sanggah, pura dadia, panti, paibon, pemaksan, kawitan.
- Upacara padudusan, ngenteglinggih di sanggah, pura dadia, panti, paibon, pemaksan, kawitan
- Galungan dan kuningan
- Nyambutang anak pertama
- Nyambutang anak kedua dan seterusnya
- Upacara pernikahan atau kawin
- Upacara masakapan
- Upacara mepandes atau potong gigi

Selain itu,Adapun kegiatan duka. Kegiatan duka merupakan kegiatan yang dimana kegiatan ini terkait dengan adanya upacara seperti :

- Kematian.
- Upacara ngaben, dimana upacara ini dibagi menjadi 3 tingkatan yakni ngaben nista,ngaben madya dan ngaben utama.
- Upacara Nyekah , dibagi menjadi 3 tingkatan yakni nyekah nista, nyekah madya dan nyekah utama.

2. Akibat hukum yang diterima oleh krama Banjar Pekandelan Desa Adat Sading yang telah melakukan pelanggaran awig – awig Banjar Pekandelan Desa Adat Sading tersebut menerima peringatan dari prajuru dan jika masih melangar akan dikenakan sanksi sesuai apa yang telah tertulis di dalam awig – awig Banjar Pekandelan Desa Adat Sading.⁶

1.6 Ruang Lingkup Masalah

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini hanyalah sekitar penerapan sanksi awig-awig terhadap warga/krama banjar desa adat Sading yang melakukan pelanggaran.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang,rumusan permasalahan,tujuan penelitian, manfaat penelitian,metodelogi penelitian,jenis penelitian, jenis

⁶ Awig – awig Banjar Pekandelan Desa Adat Sading, Caka 1927, 8 April 2005.

pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan Analisa data, hipotesis, ruang lingkup masalah, sistematika penulisan.

BAB II

Terdiri dari kajian Teoritis yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai hambatan dan penerapan sanksi pelanggaran terhadap Krama Banjar Pekandelan Desa Adat Sading

BAB III

Memabas rumusan masalah pertama yang mengenai Apa saja Hambatan di Dalam Menjatuhkan Sanksi Pelanggaran terhadap Krama Banjar Pekandelan Desa Adat Sading

BAB IV

Membahas Rumusan Masalah kedua yang mengenai Bagaimana penetapan sanksi Awig-awig Banjar Pekandelan Desa Adat Sading terhadap warga/krama Banjar yang melakukan pelanggaran

BAB V

Bab penutup ini berisi laporan penelitian yang menguraikan tentang simpulan ,saran, penjelasan dan pembahasan yang telah diuraikan.

